

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

- 5.1.1. Landasan hukum sanksi adat terhadap pezina di Nagari Lubuk Tarantang adalah hukum adat di Nagari Lubuk Tarantang ini yang sudah diterapkan oleh masyarakat sejak dulu dan tidak diketahui kapan pertama kali dilaksanakan hukuman ini.
- 5.1.2. Pandangan masyarakat terhadap sanksi adat Nagari Lubuk Tarantang adalah pada umumnya masyarakat Nagari Lubuk Tarantang sepakat dan sangat mendukung aturan adat yang ditetapkan oleh ninik mamak yang telah ada dari zaman nenek moyang terdahulu.
- 5.1.3. Sanksi adat nagari Lubuk Tarantang terhadap pezina ditinjau dari hukum Islam adalah bahwa sanksi adat yang diterapkan Nagari Lubuk Tarantang terhadap pezina tersebut tidak sesuai dengan ajaran Islam, karena dalam Islam hukuman pokok terhadap pezina laki-laki dan perempuan yang belum menikah adalah didera 100 kali dan bagi pezina yang telah menikah dihukum dengan hukum rajam. Sementara itu sanksi adat Nagari ini terhadap pezina menetapkan bahwa bagi orang menikah diusir selama 7 tahun dan jika kembali ke kampung, wajib bayar denda satu ekor kerbau. Sedangkan bagi pezina yang sudah menikah hanya didenda menyembelih satu ekor saja.

5.2. Saran

- 5.2.1. Kepada ninik mamak Nagari Lubuk Tarantang agar konsisten dalam menjalankan hukum adat yang mereka yakini
- 5.2.2. Kepada masyarakat untuk mematuhi hukum adat mereka yang ditetapkan oleh ninik mamak mereka dalam segala bentuk kejahatan atau tingkah laku anak, cucu kemenakan
- 5.2.3. Kepada pemerintahan daerah agar memberi arahan kepada ninik mamak untuk menjalankan hukum adat

- 5.2.4. Kepada anak, cucu kemenakan untuk mematuhi aturan-aturan adat yang ada dalam Nagari mereka (Nagari Lubuk Tarantang Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung).

